

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“Manusia normal memiliki daya pikir, kemampuan intelektual atau kemampuan otak, meskipun kemampuan intelektual tersebut tidak sama. Disamping dibawa sejak lahir dan sudah berbeda-beda kemampuan intelektual manusia tersebut juga dapat dibentuk dan ditingkatkan berdasarkan pendidikan dan latihan. Kemampuan intelektual dibidang tertentu diarahkan pada suatu kegiatan intelektual untuk menghasilkan dan memperoleh sesuatu yang disebut karya atau temuan (invensi). Karya-karya intelektual semacam itu terdapat di berbagai bidang, misalnya ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra.”¹

“Karya-karya di berbagai bidang tersebut bukan muncul dengan tiba-tiba tetapi merupakan hasil kerja intelektual. Misalnya, suatu karangan di bidang ilmu hukum. Penulis memeras otak dan intelektualnya selama berjam-jam atau sehari-hari atau mungkin bertahun-tahun sehingga menghasilkan karangan tersebut. Karangan itu merupakan jelmaan dari

¹Adami Chazawi, *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Malang : Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 2, mengutip Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2003), hlm.1

proses berpikir yang tidak tampak. Proses berpikir tersebut menjadi dasar pemberian dan perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI).²¹

Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam hubungan antar manusia dan antar negara merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri. Indonesia merupakan negara kepulauan dan memiliki banyak sekali kesenian dan kebudayaan, mulai dari suku, budaya, etnik, dan juga agama yang berbeda antara satu pulau dengan pulau yang lainnya. Kekayaan seni dan budaya ini patut kita lindungi dengan Undang-undang karena dapat berpotensi memajukan negara Indonesia.

Secara hukum HKI dapat menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Hak cipta
2. Hak kekayaan industri (industrial property rights). Hak kekayaan industri dapat dipilih lagi menjadi beberapa sub jenis, yakni Paten, Merek atau Merek Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, serta Varietas Tanaman.²² yang akan penulis bahas pada skripsi ini hanyalah mengenai Hak Cipta saja.

²¹Adami Chazawi, Ibid, hlm.3

²²Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya)*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), hlm.3

Hak Cipta merupakan salah satu jenis Hak Kekayaan Intelektual, namun hukum yang mengatur Hak Cipta biasanya hanya mencakup ciptaan yang berupa perwujudan suatu gagasan tertentu dan tidak mencakup gagasan umum, konsep, fakta, gaya, atau teknik yang mungkin terwujud atau terwakili di dalam ciptaan tersebut. Menurut UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra berupa buku-buku, program komputer, pamflet, tata letak karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain seperti pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu, alat peraga untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pendidikan, dan masih ada lagi yang lainnya.²³

Hak Cipta dimiliki sejak diumumkan suatu ciptaan tersebut. Tetapi Hak Cipta tersebut lebih baik didaftarkan agar pembuktiannya lebih mempunyai hukum tetap. Yang disebut sebagai pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta.

“Perlindungan Hak Cipta di dunia telah dulu ada sebelum di negara Indonesia. di dunia sendiri munculnya perlindungan Hak Cipta dimulai pada tahun 1710, pada tahun 1710 di Inggris mulai diundangkan Copyright melalui pemberlakuan Statue of Anne,

²³Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *ibid*, hlm.15.

hak tersebut diberikan kepada pengarang, bukan penerbit. Peraturan tersebut juga mencakup perlindungan kepada para konsumen, selain itu peraturan itu juga mengatur masa berlaku Hak Eksklusif bagi pemegang Copyright (28 tahun). Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works (Konvensi Bern tentang perlindungan karya seni dan sastra) atau yang biasa disebut secara singkat dengan konvensi Bern saja, yang mulai berlaku di tahun 1886, merupakan ketentuan pertama yang mengatur masalah Copyright antara negara-negara berdaulat. Sedangkan di Indonesia, perlindungan bagi Hak Cipta bermula pada tahun 1958, bertolak dari nasionalisme ekonomi yang didengungkan Bung Karno. Perdana Menteri Djuanda menyatakan bahwa Indonesia keluar dari Konvensi Bern dan menyatakan semua ketentuan hukum tentang Hak Cipta tidak berlaku tetapi karena adanya pertimbangan dengan alasan supaya tidak menyulitkan Indonesia dalam pergaulan masyarakat Internasional maka sikap itu ditinjau kembali setelah masa Orde Baru berkuasa dan ketentuan lama diberlakukan kembali. Selanjutnya pada tahun 1982, pemerintah Indonesia mencabut pengaturan tentang Hak Cipta berdasarkan Auteurswet 1912 Staatsblad nomor 600 Tahun 1912, dan sebagai gantinya

menetapkan UU Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang merupakan Undang-Undang Hak Cipta pertama di Indonesia. UU itu diubah menjadi UU Nomor 7 Tahun 1987, UU Nomor 12 Tahun 1997, dan akhirnya dengan UU Nomor 19 Tahun 2002 yang kini berlaku.”²⁴

Suatu undang-undang dibuat dengan harapan adanya suatu perlindungan dan pengaturan bagi masyarakat. UU No 19 tahun 2002 dikeluarkan untuk merevisi UU yang sebelumnya. Dari perevisian UU ini diharapkan agar UU ini dapat menjadikan penghalang bagi pelanggar Hak Cipta dalam melakukan pelanggaran sehingga salah satu pelanggaran Hak Cipta yaitu pembajakan dapat diatasi. Tetapi pada kenyataannya, pembajakan masih berlangsung malah makin marak di Indonesia. selain itu maraknya DVD bajakan di Indonesia juga dipicu oleh harga DVD yang murah , mudah dibuat, dan juga kualitasnya yang hampir sama dengan aslinya sehingga hal tersebut membuat masyarakat Indonesia tertarik untuk memprjualbelikan DVD bajakan.

Saat ini di Indonesia banyak sekali orang yang melanggar hukum padahal pemerintah sudah membuat suatu peraturan yang diharapkan dapat melindungi orang-orang yang dirugikan dari perbuatan tersebut. salah satu pelanggaran yang sedang marak di Indonesia adalah menjual

²⁴Haris Munandar dan sally sitanggang, Ibid, hlm.22

DVD bajakan. Maraknya penjualan DVD bajakan dipicu oleh semakin banyaknya masyarakat Indonesia menonton film baik yang dibuat oleh negara Indonesia maupun negara luar.

Sebelum terciptanya Undang-Undang yang mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual, masyarakat Indonesia sangat senang memperkenalkan ciptaan atau temuan baru negara Indonesia bahkan sampai pada bagian-bagian yang sangat spesifik kepada orang-orang barat bahkan sampai memperbolehkan orang-orang barat tersebut membawa kamera. Sedangkan dunia barat telah lama memperkenalkan tentang pentingnya suatu perlindungan terhadap ciptaan mereka makanya saat negara kita berkunjung ke negara mereka untuk melihat ciptaan mereka, mereka akan membatasi aktivitas kita misalnya saja dengan melarang kita menggunakan kamera, video, dll.

Setelah adanya undang-undang yang mengatur tentang Hak Cipta masih saja ada masyarakat Indonesia yang masih kurang kesadaran akan pentingnya menghargai ciptaan seseorang sehingga sampai sekarang pelanggaran Hak Cipta marak di Indonesia. Padahal di Indonesia sudah dilakukan sosialisasi tentang UU Hak Cipta melalui media cetak maupun media elektronik seperti televisi dan lain-lain, dan ternyata sebelum sosialisasi tersebut dilakukan sebagian telah mengetahui tentang adanya UU Hak Cipta ini. Tetapi sepertinya hal tersebut tidak dihiraukan oleh

masyarakat Indonesia. Penegakan hukumnya pun tidak dilakukan secara benar dan menyeluruh sehingga masih banyak pembajak yang melakukan pembajakan.

Dapat kita lihat bahwa banyak sekali tempat-tempat penjualan DVD bajakan di Indonesia, tetapi belum ada ketegasan dari pemerintah yang memberikan sanksi kepada penjual-penjual tersebut padahal tempat-tempat tersebut sudah sejak lama beroperasi dan sangat ramai di kunjungi oleh masyarakat Indonesia seperti mall dan pasar-pasar swalayan. Memang banyak dari penjual-penjual tersebut yang diberi sanksi oleh aparat yang berwenang tetapi tetap saja tidak membuat jera para penjual DVD tersebut.

“Menurut Adami Chawazi, Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta menurut undang-undang Hak Cipta selain bersifat administratif juga bersifat perdata, dan pidana. Dimuatnya hak-hak pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengajukan gugatan ke pengadilan niaga dan apa yang dapat dimintakan dalam gugatan merupakan wujud perlindungan hukum bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta dari pelanggaran-pelanggaran yang bersifat perdata terhadap Hak Cipta. Dalam Undang-Undang Hak Cipta dimuat pula hukum pidana, baik hukum pidana materiil

maupun hukum pidana formil. Ada dua pasal hukum pidana materiil dan satu pasal hukum pidana formil. Tindak pidana Hak Cipta ditempatkan dalam pasal 72, sementara itu, pasal 73 memuat tentang sistem penjatuhan pidana khususnya perampasan barang. Sementara hukum pidana formil hanya ada satu pasal, yakni pasal 71 tentang penyidikan. Jika dibandingkan dengan tindak pidana dalam UU Hak Cipta yang lama, maka tindak pidana Hak Cipta sekarang lebih banyak dan lebih sempurna. Sebagaimana diketahui selama ini, penegakan hukum Hak Cipta masih menghadapi kendala yang cukup berat.”²⁵

Dengan adanya korelasi antara pelanggaran Hak Cipta dengan ancaman pidana diharapkan mampu untuk mendorong upaya penanggulangan tindak pidana dibidang HKI khususnya Hak Cipta yang sedang marak-maraknya di Indonesia.

Pelanggaran HKI khususnya Hak Cipta terjadi di Indonesia, setelah bangsa Indonesia diprotes oleh banyak Negara terutama Amerika Serikat atas pembajakan yang terjadi baik pada bidang merek, Hak Cipta maupun Paten. Desakan-desakan dari negara inilah yang membuat pemerintah negara Indonesia mulai terus menegakkan hukum di bidang HKI.

²⁵ Adami Chazawi, *ibid*, hlm. 15

Sebenarnya kesadaran hukum masyarakat Indonesia sudah timbul sejak lama tetapi kesadaran hukum tersebut belum diupayakan secara nyata melalui perbuatan hukum, kesadaran hukum tersebut hanya dituangkan dalam UU yang terus dikembangkan dari UU Hak Pengarang (Auteurswet 1912 Stb. 1912 Nomor 600) sampai adanya UU HKI. Tetapi pemerintah tidak dengan serius menerapkan UU tersebut. Bisa kita lihat ketidaktegasan pemerintah dalam menerapkan UU tersebut dari banyaknya penjual DVD yang masih leluasa berdagang bahkan bisa kita temukan dipinggir-pinggir jalan dan tidak ada tindakan dari aparat yang berwenang maupun pemerintah.

Pemerintah sudah melakukan perubahan peraturan mengenai Hak Cipta secara terus-menerus. Dapat kita lihat bahwa sebelum adanya UU No.19 Tahun 2002 yang mengatur tentang Hak Cipta banyak sekali UU yang dibuat oleh pemerintah dalam upaya melindungi ciptaan seseorang.

Dalam pasal 72 ayat 2 UU No. 19 tahun 2002 telah dirumuskan sebagai berikut:

“barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)''²⁶

Dari rumusan pasal tersebut dapat dilihat bahwa dengan jelas UU telah mengatur mengenai sanksi yang akan diberikan bagi setiap orang yang melanggar ketentuan dari pasal tersebut. Bagi setiap orang yang menjual DVD bajakan dijalanan dapat dipakai pasal 72 tersebut sebagai dasar/acuan dalam memberikan sanksi karena para penjual DVD bajakan telah melanggar salah satu unsur pada pasal itu unsur tersebut adalah dengan sengaja telah menjual, memamerkan, dan mengedarkan kepada umum suatu barang hasil pelanggaran Hak Cipta. Tetapi Para penjual-penjual DVD bajakan ini dapat ditindak lanjuti apabila ada kerjasama dari pemilik Hak Cipta. Karena jika tidak ada kerjasama dari para pemilik Hak Cipta maka pasal ini tidak bisa dijalankan dengan benar. Banyak Pada kasus-kasus pembuktian saja pemilik dari Hak Cipta banyak tidak memenuhi panggilan polisi dalam penyidikan sehingga tidak dapat dilakukan penindak lanjutan dari pelanggaran tersebut karena tidak dapat dibuktikan hak siapa yang dilanggar sehingga tidak dilakukan penindakan lebih lanjut.

²⁶Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, LN. No.85 TLN. No. 3564 Pasal 72 Ayat (2)

Dari penjelasan diatas dapat kita lihat bahwa banyaknya UU yang mengatur tidak membuat kasus pembajakan di Indonesia berkurang. Malahan sekarang ini, kasus pembajakan makin marak di Indonesia dan makin sulit untuk ditangani oleh aparat-aparat yang berwenang. Bahkan pembajakan seakan-akan sudah menjadi hal yang lumrah bagi masyarakat Indonesia. Padahal jika UU dilaksanakan dengan baik maka kasus pembajakan ini dapat ditanggulangi. Sehubungan dengan itu maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai Hak Cipta dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PEMBERANTASAN PELANGGARAN HAK CIPTA (DVD BAJAKAN) DITINGKAT PENYIDIKAN DI JAKARTA BARAT”.

B. Pokok permasalahan

Berdasarkan pada uraian dan latar belakang diatas maka ruang lingkup pokok masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa saja tindakan penyidik dalam memberantas pelanggaran Hak Cipta (DVD bajakan) di Jakarta Barat?
2. Apakah UU yang mengatur mengenai Hak Cipta benar-benar dilaksanakan oleh penegak hukum oleh pihak Ditjen HKI maupun di Polres Jakarta Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada uraian dan latar belakang dan pokok permasalahan sebagaimana telah dikemukakan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana tindakan penyidik dalam memberantas pelanggaran Hak Cipta (DVD bajakan) di Jakarta Barat.
2. Untuk mengetahui sudah seberapa jauh pelaksanaan UU Hak Cipta yang dilakukan oleh penegak hukum.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat menyumbangkan informasi yang lebih banyak melalui Hak Cipta.
2. Diharapkan memberikan masukan bagi pemerintah dalam mengupayakan penanggulangan kasus-kasus Hak Cipta.
3. Diharapkan agar masyarakat dapat lebih menyadari pentingnya Hak Cipta.

E. Defenisi Operasional

1. Menurut Haris Munandar, HAKI adalah suatu hak yang timbul bagi hasil pemikiran yang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi

manusia. HAKI bisa juga diartikan sebagai hak bagi seseorang karena ia telah membuat sesuatu yang berguna bagi orang lain.²⁷

“Menurut Prof. Drs. Koesparmono Irsan,SH, MM, MBA, istilah HAKI adalah merupakan terjemahan dari intellectual property rights (IPR). Disamping itu, dikenal pula istilah lain bagi HAKI seperti intangible property, creative property atau incorporeal property. Sedangkan dalam bahasa perancis terjemahannya adalah propriete intellectuelle dan propriete industrielle. Istilah intellectual property rights dipergunakan oleh WIPO yang mencakupi pengertian yang sangat luas antara lain karya kesasteraan, rtistik, maupun ilmu pengetahuan, pertunjukan oleh para artis, cassette, dan penyiaran audio visual, penemuan dalam segala bidang usaha manusia, penemuan ilmiah, desain industri, merek dagang, nama usaha dan penentuan nama komersial, dan persaingan terhadap persaingan yang curang.”²⁸

2. Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau

²⁷Haris Munandar dan sally sitanggang, opcit, hlm.2

²⁸Koesparmono, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Yayasan Brata Bhakti (YBB), 2009), hlm.331.

penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁹

Syarat untuk perlindungan Hak Cipta:

a. Fiksasi

Diwujudkan dalam bentuk yang khas dan memungkinkan untuk perbanyak.

b. Originalitas

Asli ciptaan pencipta³⁰

3. Perundingan TRIPS dilakukan dengan tujuan untuk:

a. Meningkatkan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dari produk-produk yang diperdagangkan;

b. Menjamin prosedur pelaksanaan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang tidak menghambat kegiatan perdagangan;

c. Merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual;

d. Mengembangkan prinsip, aturan dan mekanisme kerja sama internasional untuk menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan atau pembajakan atas hak atas kekayaan intelektual.³¹

²⁹Op. Cit, Pasal 1 Angka 1

³⁰Henny Marlyna, *Hak Cipta, Bahan Kuliah Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, 2009, Pertemuan 3, hlm 1

4. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.³²
5. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.³³
6. Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima Hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hal tersebut.³⁴

F. Metode Penelitian

Dalam rangka mendapatkan data-data yang di perlukan untuk penyelesaian dan pembahasan skripsi ini secara keseluruhan agar mendapatkan hasil yang ilmiah, maka penulis mempergunakan teknik dengan cara sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

“Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian normatif dan empiris. Dalam penelitian hukum normatif akan

³¹Suyud Margono, Hukum Hak Cipta Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia), hlm.44

³²Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ,Loc, Cit, Pasal 1 angka 2

³³Ibid, pasal 1 angka 3

³⁴Ibid, Pasal 1 angka 4

digunakan bahan-bahan hukum berupa peraturan perundangan, seperti Undang-undang, putusan pengadilan, hingga peraturan daerah. Dalam penelitian ini seorang peneliti selalu mendasarkan pemikirannya pada aturan perundangan sebagai bahan hukum utama penelitian. Penelitian atas bahan-bahan hukum seperti perundangan dan putusan pengadilan tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah penelitian sosial, mengingat ia memisahkan hukum dari segala bentuk analisis non hukum.”³⁵

“Penelitian Hukum Empiris dikenal juga sebagai Penelitian Lapangan (*Field Research*) adalah pengumpulan materi atau bahan penelitian yang harus diupayakan atau dicari sendiri oleh karena belum tersedia. Kegiatan yang dilakukan dapat berbentuk membuat pedoman wawancara dan diikuti dengan mencari serta mewawancarai para informan, menyusun kuisisioner dan kemudian mengedarkan kuisisioner itu pada responden, melakukan pengamatan (*observasi*).”³⁶

2. Sifat Penelitian

³⁵“Penelitian Hukum Normatif (On-Line)”, <http://www.fokkylaw.com/2009/02/penelitian-hukum-normatif.html> (di akses (26 November 2011, jam 10.00)).

³⁶Henry Arianto, *Proposal Penelitian*, Bahan kuliah Metode Penelitian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, 2010, hlm.4, mengutip Valerine J.L. Kriekhoff, “*Penelitian Kepustakaan Dan Lapangan Dalam Penulisan Skripsi*.” Pedoman Penulisan Skripsi Bidang Hukum, UPT Penerbitan Universitas Tarumanagara, 1996, hal 18 – 19.

“Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah sifat penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang asas-asas umum hukum. Ini dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin yang dapat membantu dalam memperkuat teori-teori Hukum Hak Cipta.”³⁷

3. Analisis Data

“Analisis data dilakukan dengan kualitatif untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah yaitu dengan melakukan analisis terhadap asas-asas hukum yang berlaku serta peraturan perundang-undangan yang mengatur. Atau juga analisa mengenai aturan dan implementasinya.”³⁸

4. Jenis Data

Di dalam penelitian, lazimnya jenis data dibedakan antara:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.

³⁷ Ibid. hlm.4

³⁸ Ibid, hlm.5

2. Data skunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.³⁹

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Hal ini dikarenakan bentuk penelitian hukum dalam skripsi ini adalah Bentuk penelitian hukum normatif. Dalam hal ini penulis tidak melakukan kegiatan primer tersebut. Secara defenisi data skunder adalah data yang ditemukan dalam bahan-bahan pustaka. Data skunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Maksud dari bahan hukum primer, skunder, dan tersier adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat. Dalam hal ini penulis akan menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Bahan Hukum Skunder, Yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam hal ini penulis mendapatkan data dari buku-buku, naskah ilmiah,

³⁹Amiruddin dan zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm.30, mengutip Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1996, hlm.12

serta artikel-artikel baik dari surat kabar maupun dari internet.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder seperti kamus (hukum) dan kamus Besar Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang Latar Belakang Penelitian, Pokok Permasalahan, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, defenisi operasional dan Metode Penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM PELANGGARAN HAK CIPTA

Berisi tinjauan pustaka yang secara garis besar akan menguraikan mengenai Bern Convention, TRIPS, WIPO, Auteurswet sampai dengan Undang-Undang yang berlaku saat ini, jangka waktu perlindungan Hak Cipta.

BAB III PEMBAHASAN DARI PERMASALAHAN PELANGGARAN HAK CIPTA

Pada bab ini akan membahas tentang bentuk-bentuk pelanggaran Hak Cipta, sanksi-sanksi Hak Cipta (DVD bajakan), siapa saja yang menjadi penyidik oleh UU dalam

pelanggaran Hak Cipta dan proses penyidikannya, penyelesaian Sengketa Hak Cipta.

BAB IV ANALISIS YURIDIS TENTANG PENEGAKAN HUKUM HAK CIPTA DALAM KASUS DVD BAJAKAN

Pada bab ini akan membahas tentang banyaknya kasus yang ditangani di kepolisian, banyaknya kasus yang terdata oleh pihak PPNS (Dirtjen HKI), bagaimana penyidikannya, dan bagaimana penyelesaiannya.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran penulis mengenai skripsi ini.